

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

1. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordawan,2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2. Jenis-jenis Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat,

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria

belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Tabel 2.1
Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal

Jenis belanja modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Pembebasan Tanah Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Pengurangan dan Pematangan Tanah Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan

	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Pengosongan dan pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik lainnya	Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya Belanja Jasa Konsultan Fisik lainnya

2.2. Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Dari definisi mengenai pajak daerah, maka ciri-ciri dan unsur-unsur pajak daerah yaitu:

1. Pajak dipungut dengan paksaan atas dasar undang-undang.
2. Pembayaran pajak tidak ada kontraestasi secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut sugianto (2007) Pajak yang di pungut oleh Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepetingan pembiayaan rumah tangga pemerintah Daerah ialah sebagai berikut :

1. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan Daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang membayar, dan terbatas dalam wilayah administratif yang dikuasai.
2. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Menurut Waluyo (2010;11) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Kriteria Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Undang-undang bagi Kabupaten/Kota:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam defenisi pajak daerah.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksud untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan imfort.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan antara lain objek dan subjek harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya adalah pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pajak Daerah harus memiliki beberapa persyaratan antara lain:

1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika:

1. Memenuhi kriteria adil
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh lapisan masyarakat

a. Reformasi Pajak Daerah

Tujuan Reformasi Pajak Daerah adalah seperti berikut :

1. Lebih menyederhanakan dan mengefisienkan sistem perpajakan dengan maksud mengurangi *high cost economy* dan membuat sistem lebih dapat diterima oleh masyarakat.

2. Meningkatkan penerimaan pajak Daerah guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat dalam hal pendanaan untuk kepentingan pembangunan daerah.
3. Memberikan kepastian hukum, dengan harapan kesadaran masyarakat meningkatkan dalam hal memenuhi kewajiban pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya *Financing Local in Indonesia* menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria penghasilan, keadilan, efisiensi, implementasi dan sesuai sebagai sumber Pendapatan Daerah.

1. Penghasilan adalah mencukupi apa tujuan Pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejala inflasi dan pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban banyar yang jelas dan tidak semena-mena.
3. Efisiensi adalah mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban Pajak terhadap perekonomian di Daerah.
4. Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi.
5. Sesuai dengan Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten.

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

Adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

Adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%

2. Pajak Kabupaten

a. Pajak Hotel

Adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame

e. Pajak Penerangan jalan

Adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan

Adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Walet

Adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Tarif PBB

Adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Tarif BPHTB

Adalah Pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Peraturan Daerah tentang pajak berisi peraturan atas perpajakan :

1. Pajak ditetapkan dengan peraturan Daerah
2. Pajak tidak dapat berlaku surut

3. Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek, dan subjek Pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak
- c. Wilayah pemungutan
- d. Masa Pajak
- e. Penetapan
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan
- g. Kadaluwarsa
- h. Sanksi administrasi
- i. Tanggal mulai berlakunya

b. Sistem pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem surat ketetapan (SKP), pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai, pemungutan dengan pembayaran dimuka, pemungutan dilakukan dengan sistem pengaitan, pemungutan dilakukan dengan sistem benda berharga, pemungutan dilakukan dengan sistem kartu.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP) Dalam sistem ini, wajib Pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang/Badan mulai terutang Pajak dan berkewajiban membayar Pajak terutang untuk masa Pajak tertentu. Aparat perpajakanlah yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib Pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang apabila wajib Pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan Pajak.

2. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Setor Tunai , pada sistem ini yang lebih aktif adalah wajib Pajak, sedangkan aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

3. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pembayaran di Muka

Pembayaran dimuka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

4. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pengaitan

Sistem Pengkaitan adalah pungutan pajak dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan pajak Penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pemungutan tagihan rekening listrik.

5. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bisa berupa karcis, kupon, meterai, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui dinas pendapatan daerah.

6. Pemungutan dilakukan dengan Sistem kartu.

Sistem Kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

c. Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak daerah yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin pengenaan dan pemungutannya. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di bidang Pajak Daerah.

2.3. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi terdiri atas :

- a. Jasa umum, yaitu merupakan pelayanan yang disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaran/Villa
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Air
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 3) Retribusi Izin Gangguan
 - 4) Retribusi Izin Trayek
 - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

4 . Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

5. Sarana dan Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas

pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

2.4. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Halim (2004), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam

APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

a. Definisi, Dana Alokasi Secara Umum dapat diartikan sebagai berikut (Penni Chalid, 2005):

1. satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2. instrument untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

4. Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.

2.5. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membantu pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam Tahun 2008 kebijakan alokasi DAK akan diprioritaskan, antara lain, seperti berikut :

1. Membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata Nasional.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan Prasarana didaerah Pesisir pulau-pulau kecil, daerah perbatasan darat dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang berkatagori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
5. Menghindari tumpang tindih kegiatan yang di danai dari DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari anggaran kementrian/lembaga.
6. Mengalihkan kegiatan yang didanai dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.

Dalam tahun 2008 alokasi DAK mencapai Rp 21.2 triliun atau 0,5% terhadap *produc domestic brutto* (PDB) dibandingkan dengan pagu alokasi DAK dalam RAPB –P tahun 2007 sebesar Rp 17,1 triliun maka rencana alokasi DAK tahun 2008 mengalami peningkatan Rp 4,1 triliun atau 24%.

Kewenangan daerah untuk mencairkan dana alokasi khusus (DAK) dilucuti, pemerintah tidak bisa lagi mencairkan jatahnya langsung dari kantor pelayanan perbendaharaan Negara di daerah, tetapi harus menunggu transfer dari Departemen

Keuangan. Ketentuan ini dibuat seiring dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang seharusnya digunakan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah justru diendapkan di rekening pribadi pejabat daerah sehingga berpotensi diselewengkan.

Dengan mencabut kewenangan kepala daerah sebagai kuasa penanggung jawab anggaran (KPA) mulai Januari 2008 fungsi KPA untuk DAK dialihkan kepada menteri Keuangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Sebelumnya, mekanisme pencairan DAK berdasarkan permintaan kepala daerah tanpa batasan dan penanda tangan surat perintah membayar (SPM) adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

Dengan sistem baru, pencairan dana dibagi menjadi empat bagian, bagian pertama 30% dari jumlah total DAK daerah dicairkan bulan Februari, bagian kedua sebesar 30% dicairkan bulan Juni, kemudian 30% pada September, dan 10% pada bulan Desember. Penandatanganan SPM adalah Dirjen Perimbangan Keuangan bila disetujui dana akan ditransfer langsung dari rekening bendahara Negara ke rekening kas Daerah.

Menurut Poesoro (2008), penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR.

DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

A. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan pernyataan mengenai etimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau periode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004). Ghazali (2008), anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau membiayai yang diperlukan bila diperkirakan akan defisit atau surplus. Anggaran yang disusun oleh pemerintah Pusat maupun Daerah disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi rakyat.

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007)

dalam Nurul (2008) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari

dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Anggaran daerah merupakan instrumen yang dapat menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Rohman, 2009). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Menurut Kawedar (2008), dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahun akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Hal ini disebut dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Dalam (Kawedar 2008) disebutkan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan anggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi ABK dalam Pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah merencanakan terlebih dahulu program yang akan dijalankan kemudian menganggarkan semua belanja yang dibutuhkan, dan terakhir penerimaan untuk dapat menjalankan program tersebut.

Dalam Mardiasmo (2004) anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Anggaran Operasional

Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran Modal

Anggaran Modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

B. Proses penyusunan APBD

Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana

evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah (pemda) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar dalam menyusun APBD. Kemudian pemerintah daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk melanjutkannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah PPAS sudah disetujui DPRD, maka disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ATPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai pengalokasian belanja modal, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dari tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Harianto dan Adi (2007) meneliti tentang Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Jawa Bali. Hasil penelitian yang diperoleh adalah DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal

berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Prawira (2009) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengelolaan anggaran belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap anggaran belanja modal dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Selain itu, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Agustina (2009) meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Sianturi (2010) meneliti Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal. Metode Penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah LRA tahun 2005 sampai 2008 dengan sampel Kab/Kota di Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh adalah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal, sedangkan

Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

2.7. Pajak Dalam Islam


Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Dalam Islam dikenal istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.

Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selain itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana Pendidikan, kesehatan, Transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Alasan keharusan muslim menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan oleh Negara, disamping menunaikan kewajiban zakat, antara lain solidaritas sosial dan tolong-menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kabaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh imam Daruguthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW Bersabda : “sesungguhnya dalam harta dan kewajiban lain di luar zakat”.


Ayat tentang kewajiban membayar Zakat dan Pajak adalah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 195.



Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Surat At-Taubah Ayat 103



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha Mengetahui”

2.8. Kerangka Konseptual


Belanja daerah yang seringkali lebih diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja operasi. Padahal untuk pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja modal pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Alasan pengambilan 2 variabel ini adalah karena pajak

daerah dan retribusi daerah merupakan 2variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah. Sedangkan dari sektor dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.9. Hipotesis

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari

beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Tempat Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Menurut Sianturi (2009), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1 :Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harianto (2007)

disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Penelitian Holtz-Eakin et. Al. (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah.

Meskipun otonomi daerah telah diberlakukan sejak lama, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Kab/Kota yang masih menggantungkan sumber pendanaan pemerintahannya pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat). Misalnya Kab Bengkalis pada tahun 2009 mempunyai PAD Rp 100.784.000.000,00 dan DAU sebesar Rp 782.157.000.000,00. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa Kab Bengkalis mempunyai nilai DAU yang lebih besar dari pada PAD, ini berarti Kab. Bengkalis masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Besarnya nilai DAU dipastikan akan menambah jumlah pendapatan Pemerintah Daerah. Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana lokasi umum. Dengan adanya DAU, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan umum yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Lembaga penelitian (2008), mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana lokasi khusus. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Lembaga penelitian (2008), mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.